

BAB III

PEMBAHASAN

Jogja Independent (JOINT) merupakan gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat Kota Yogyakarta pada bulan Maret 2016 untuk mengawal dan berkontestasi pada pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2017. JOINT dibentuk oleh berbagai elemen masyarakat dan yang tergabung dalam beberapa komunitas seperti komunitas seniman, komunitas pengusaha muda, komunitas pecinta lingkungan, komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), komunitas remaja kampung, dan komunitas perfilman.

Lahirnya JOINT tidak terlepas dari keprihatinan sebagian masyarakat Kota Yogyakarta terhadap buruknya proses rekrutmen partai politik di Indonesia dan kepemimpinan walikota Haryadi Suyuti selama lima tahun ini di Kota Yogyakarta. Proses-proses rekrutmen yang selama ini terjadi adalah maraknya perilaku nepotisme yang terjadi di tubuh partai politik dengan cara mendistribusikan kekuasaan kepada keluarga atau orang-orang tertentu tanpa proses yang terbuka. Masyarakat yang tidak mempunyai kapital atau modal tidak akan bisa mengikuti proses kandidasi yang dilakukan oleh partai politik. Partai politik cenderung memberikan jalan yang mudah kepada calon yang berasal dari kelompoknya, misalnya calon tersebut berasal dari pimpinan partai tersebut dan juga pengurus partai yang mempunyai pengaruh yang kuat.

Kemudian, calon-calon yang tidak pernah bergabung dengan partai politik akan dengan mudah menjadi “calon instan” dan diusung jika calon tersebut memberikan sejumlah uang atau mahar kepada partai politik. Hal ini menyebabkan tertutupnya ruang dan kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai kompetensi, integritas, dan kredibilitas untuk berkontestasi pada pemilihan umum melalui jalur partai politik. Akhirnya yang terjadi adalah banyak masyarakat atau pemilih tidak memahami siapa yang mereka pilih dalam pilkada dan bagaimana proses yang telah dilakukan oleh calon tersebut di dalam partai politik.

Dampak dari fenomena rekrutmen pilkada seperti ini seringkali memunculkan pengejawantahan aspirasi rakyat ketika calon tersebut menjadi seorang pemimpin kepala daerah. Pengejawantahan aspirasi rakyat menjadi gambaran yang sangat mudah ditemui dan bahkan lumrah terjadi di banyak tempat. Pemimpin tersebut akan lebih tunduk pada keinginan kelompok-kelompok tertentu atau partai politik yang mengusungnya. Menurut Robinson dan Hadiz (2004; 2013) serta Winters (2011; 2013) dalam Aspinal dan Sukmajati (2015) para aktor yang sangat kaya telah mendominasi demokrasi di Indonesia.

Oleh sebab itu, momentum pilkada 2017 ini menjadi awal bagi sebagian masyarakat Kota Yogyakarta yang tergabung di JOINT untuk memikirkan, bertanggungjawab dan menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara untuk berpartisipasi dan mengawal proses demokrasi yang terjadi di Kota Yogyakarta pada

2017 guna menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang diinginkan oleh JOINT.

JOINT memberikan alternatif proses pencalonan calon kepala daerah melalui jalur independen, dengan menghilangkan praktik politik uang yang terjadi di tubuh partai politik. Alternatif ini menjadi sebuah fenomena baru karena terbentuknya sebuah wadah baru dan proses edukasi politik yang dalam lingkup sempit ditujukan kepada masyarakat Kota Yogyakarta dan dalam cakupan yang luas kepada masyarakat Indonesia. Fenomena ini menjelaskan apa yang dimaksud oleh Mansour Fakih (2010) dalam buku *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia* sebagai kekuasaan yang merupakan inti dari struktur sosial dan menyebabkan lahirnya perjuangan untuk mendapatkannya.

Kegiatan yang dilakukan JOINT dalam bentuk kandidasi calon kepala daerah menghasilkan sebuah proses kandidasi yang tidak hanya menghasilkan beberapa kesamaan pola, dan mekanisme dengan kandidasi yang dilakukan oleh partai politik namun juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

A. Nominasi Kandidat

Dideklarasikannya JOINT pada 20 Maret 2016 merupakan suatu peristiwa dimana sebuah gerakan masyarakat mencoba mengusung calon perseorangan untuk berkontestasi dalam pilkada Kota Yogyakarta. Dideklarasikannya JOINT karena keterlibatan komunitas-komunitas yang berada di Kota Yogyakarta.

Pada awalnya, ada tujuh orang aktor yang merupakan inisiator JOINT. Ketujuh orang tersebut disebut sebagai tim 7 (tujuh). Tugas pertama tim 7 adalah membuka lamaran kepada siapa saja yang ingin berkontestasi dalam pilkada di Kota Yogyakarta sebelum berdirinya JOINT. Kemudian, tim ini bertugas untuk menghubungi dan mengajak berbagai komunitas yang ada di Kota Yogyakarta untuk bergabung menginiasiasi gerakan ini. Hasilnya adalah tiga puluh orang dari berbagai komunitas bergabung dan mendeklarasikan JOINT sekaligus menjadi calon yang akan diusung.

Pendeklarasian ini memunculkan sebuah landasan mengenai kriteria-kriteria yang diinginkan oleh JOINT terhadap calon yang ingin berkontestasi di JOINT. Setiap warga negara yang merasa mampu, mempunyai kompetensi, kemauan dan integritas berhak mendaftarkan dirinya ke JOINT dengan berbagai syarat-syarat administrasi sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum seperti lampiran visi dan misi, kesediaan mengikuti proses kandidasi yang dilakukan di JOINT, dan melampirkan *curriculum vitae* serta kartu tanda penduduk. JOINT juga mewajibkan kepada setiap peserta yang mendaftar harus mempunyai sebuah tim kecil sebagai tanda bahwa calon tersebut mempunyai dukungan dari kalangannya, koleganya, dan juga kerabatnya.

Calon yang ingin mendaftar di JOINT harus memiliki syarat-syarat moralitas yakni orang yang berani dan bertanggungjawab. JOINT menjanging calon-calon yang bukan hanya populer namun memiliki rasa keberpihakan kepada

masyarakat. Istilah “*wani lan sambada*” merupakan semboyan yang menjadi landasan kriteria kepemimpinan JOINT. Dari semboyan ini, JOINT merumuskan karakter kepemimpinan yang terdiri dari lima elemen yang harus dimiliki seorang pemimpin di Kota Yogyakarta yakni berani jujur dan terbuka, berani melawan korupsi, berani memihak kepentingan rakyat, berani visioner, dan berani kreatif. Artinya seorang pemimpin berani mengambil keputusan dan seorang pemimpin harus bertanggung jawab dengan keputusannya, segala resiko, konsekuensi, dan dedikasi. Itu adalah gaya kepemimpinan yang diharapkan di Kota Yogyakarta oleh JOINT. Secara umum, kualitas tokoh mencakup beberapa dimensi yakni kompetensi, integritas, ketegasan, empati, dan kesukaan (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2011).

Jadi bukan berarti seorang pemimpin harus berani saja seperti itu kemudian maju, tapi seorang pemimpin juga harus menguasai isu-isu penting yang ada di Kota Yogyakarta. Ada sembilan isu yang menjadi prasyarat yang harus dikuasai bagi calon yang akan berkontestasi di JOINT. Syarat-syarat itu antara lain pemahaman mengenai etika kepemimpinan; tata ruang dan lingkungan; perempuan dan kesehatan masyarakat; keuangan publik; perbaikan birokrasi; anti korupsi dan penegakan hukum; dunia usaha, UMKM, dan pariwisata; budaya, seni dan politik seni; hubungan luar negeri dan politik perkotaan. Dari syarat-syarat dasar kepemimpinan yang diajukan oleh JOINT, terlihat bahwa JOINT telah melakukan dengan apa yang disebut Gramsci (2007) sebagai peran intelektual dan moral

(intellectual and moral leadership) untuk menciptakan ide-ide dominan. Ide-ide dominan itu mampu menghasilkan kesepakatan bersama di antara para relawan yang tergabung di JOINT sebagai acuan dasar yang harus dikuasai oleh calon yang ingin bertarung di konvensi JOINT.

Calon-calon yang mendaftarkan diri ke JOINT berasal dari beragam latar belakang profesi dan kompetensi seperti akademisi, praktisi, seniman, dan lembaga swadaya masyarakat.

Daftar nama bakal calon walikota JOINT, antara lain:

1. Andrie Primera Nuary (karyawan bank swasta)
2. Akhyari Hananta (NGO GNFI)
3. Arbhak Yoga Widodo (Pegawai Negeri Sipil)
4. Dani Eko Wiyono (seniman)
5. Emmy Yuniarti Rusadi (peneliti)
6. Esha Satya Syamjaya (wiraswasta)
7. Fitri Paulina Andriani (Pegawai Negeri Sipil)
8. Garin Nugroho Riyanto (sutradara)

9. Martha Haenry A (pengusaha)
10. Hambar Riyadi (Direktur Anak Wayang Indonesia)
11. Rommy Heryanto (konsultan, pendamping UMKM)
12. Siti Ruhaini Dzuhayatin (dosen)
13. Titok Hariyanto (peneliti, mantan komisioner KPUD)
14. Transtoto Handadhari (pensiunan PNS)
15. Lusy Laksita (*Master of Ceremony*, penyiar, *trainer*)

Tabel 1.6 Nominasi Kandidat JOINT

Peserta	Model
Semua warga negara	Inklusif

Terbukanya peluang bagi semua warga negara untuk mendaftarkan diri sebagai calon kandidat yang akan diusung oleh JOINT menggambarkan inklusifitas JOINT dalam menominasikan siapa yang berhak mendaftarkan diri sebagai calon dan syarat-syarat tambahan guna melakukan edukasi politik yang terhindar dari suasana nepotisme dan praktik-praktik buruk lainnya terkait proses kandidasi yang dilakukan partai politik. Beragamnya tokoh atau masyarakat yang mendaftarkan diri di JOINT menunjukkan mapannya kehadiran ruang otonomi calon kandidat dalam lingkungan sosial dan politik yang terfragmentasi. Dampak dari kehadiran ini menunjukkan proses demokratisasi yang merupakan proses

transformasi sosial atas aspek-aspek kultural, sosial, ekonomi, dan politik maupun aspek kehidupan lainnya (Fakih, 2010).

B. Penyeleksi

Berdasarkan teori Rahat dan Hazan yang digunakan penulis, model penyeleksi kandidat dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif adalah pemilih yang memiliki hak memilih pemilu. Dalam ekstrim lainnya, penyeleksi sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai atau komunitas. Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat yaitu dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang sampai pada pemilih.

Di JOINT, proses pemilihan tim panelis atau penyeleksi bersifat eksklusif. Berikut tabel pemilihan tim penyeleksi JOINT.

Tabel 1.7 Pemilihan Penyeleksi

Penyeleksi	Model
Tim komite konvensi	Eklusif

JOINT membentuk tim komite konvensi yang terdiri dari lima orang yang berasal dari berbagai latar belakang profesi seperti Busyro Muqoddas (praktisi hukum), Bambang Eka Cahya Widodo (akademisi atau ahli pemilu), Herry Zudianto (mantan walikota Kota Yogyakarta), Yustina Neni (seniman), dan

Suparman Marzuki (praktisi hukum). Tim ini disebut sebagai tim 5 (lima). Tim 5 bertugas untuk menyeleksi nama-nama siapa saja yang layak dijadikan penyeleksi atau selektorat. Tim ini mencari siapa saja penyeleksi yang mau bergabung di dalam JOINT secara sukarela.

Hasilnya adalah terbentuknya anggota panel konvensi yang terdiri dari sembilan orang dari berbagai unsur masyarakat dengan keahlian terhadap isu yang berbeda-beda. Busyro Muqoddas ditunjuk sebagai ketua panel konvensi dan fokus pada isu etika kepemimpinan dan delapan orang panelis atau penyeleksi yang terdiri dari Suparman Marzuki (fokus pada isu penegakan hukum), Zainal Arifin Mochtar (anti korupsi), Bobi Setiawan (tata ruang dan lingkungan), Budi Wahyuni (perempuan dan kesehatan masyarakat), Herry Zudianto (keuangan publik), Achmad Nurmandi (perbaikan birokrasi), Robby Kusumaharta (dunia usaha, UMKM, dan pariwisata), Edy Suandi Hamid (ekonomi makro), ST Sunardi (budaya, seni dan politik seni, hubungan luar negeri dan politik perkotaan). Kesembilan penyeleksi ini disebut sebagai tim 9 (sembilan).

Kesembilan penyeleksi tersebut ditetapkan karena kesadaran kritis tim komite konvensi. Tim komite konvensi ini bisa disebut sebagai pemilih terdidik perkotaan (*critical citizen*) (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2011). Pendidikan menjadi penting bagi demokrasi karena pendidikan dipercaya merupakan institusi sosial di mana peserta didik banyak tersosialisasi dengan nilai-nilai kebebasan dan

kesetaraan yang merupakan komponen dasar dari demokrasi (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2011).

Semakin baik pendidikan seorang warga, semakin punya komitmen terhadap demokrasi, tetapi cenderung negatif dalam menilai pelaksanaan demokrasi, karena ia melihat ada pemisah antara cita-cita demokrasi dan praktiknya (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2011). Dengan cita-cita demokrasi yang tinggi kemudian memunculkan sebuah konsep modal sosial yang mengacu pada kesukarelaan, pertemanan, simpati, dan hubungan sosial antara individu dan keluarga hingga membentuk suatu unit sosial (Putnam & Goss, 2011) yang disebut JOINT.

Di JOINT, ada berbagai elemen masyarakat yang bergabung untuk menggerakkan proses yang dilaksanakan oleh JOINT. Elemen-elemen ini terdiri dari para inisiator dan juga relawan lainnya. Inisiator merupakan salah satu bagian dari relawan yang tergabung. Namun, ada satu kelompok di dalam relawan yang kewengannya dibatasi dalam menentukan penyeleksi di JOINT. Relawan dalam hal ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung di JOINT. Mereka tidak memiliki peran untuk terlibat dalam menentukan kelayakan para penyeleksi.

Ini menggambarkan sebuah fenomena gerakan sosial yang berbeda dari definisi yang dikembangkan oleh Escobar dan Alvarez (2010) sebagai gerakan

yang tidak semata-mata menempatkan diri dalam gelanggang publik – tidak membatasi dirinya dalam kegiatan politik tradisional dan menolak cara yang telah berurat-akar dalam memahami praktik politik dan hubungannya dengan kultur, ekonomi, dan masyarakat. Bahkan, ada seorang tim panelis/penyeleksi yang dipilih hanya karena kedekatan tanpa mempertimbangkan kesediaan penyeleksi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tim komite konvensi juga tidak demokratis dalam menentukan kelayakan penyeleksi. Berikut pernyataan dari salah satu narasumber yang diwawancarai penulis:

“saya memang penyeleksi, tapi saya tidak pernah menyeleksi”.

Namun, terbatasnya peran mahasiswa-mahasiswa tersebut menimbulkan dilema tersendiri karena faktor waktu juga menjadi salah satu penyebab tertutupnya peran mahasiswa dalam menentukan penyeleksi. JOINT hanya menyediakan waktu empat belas hari kepada semua masyarakat untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta JOINT sejak JOINT dideklarasikan 20 Maret 2016.

Kemudian, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para mahasiswa seperti padatnya aktivitas akademik membuat mereka tidak diikutsertakan dalam menentukan penyeleksi. Terbukti dengan jumlah relawan yang cukup banyak sekitar 72 orang, namun yang aktif hanya sekitar 15 orang.

Dengan terbatasnya jumlah relawan dan padatnya sejumlah aktivitas JOINT pada saat itu, mahasiswa harus diberikan tugas yang berbeda yakni membantu dalam menjaga sekretariat, membantu proses administrasi para calon seperti penyeleksian berkas calon, dan membantu proses aktivitas JOINT dalam kepanitiaan acara “*sinau demokrasi*” atau pengenalan lima belas calon kandidat yang berlangsung di Balai Budaya Universitas Gadjah Mada.

Tidak hanya berperan dalam proses administrasi, mahasiswa juga berperan dalam pendistribusian kartu suara atau surat suara kepada masyarakat yang hadir untuk memberikan suara untuk menilai calon dalam proses konvensi. Selain itu, JOINT juga memiliki tantangan untuk mengumpulkan KTP sebanyak 26.300 sebagai syarat untuk mendaftarkan calonnya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Oleh sebab itu, mahasiswa-mahasiswa yang menjadi relawan di JOINT melakukan pengumpulan KTP Kota Yogyakarta yang ingin memberikan dukungan kepada calon yang diusung oleh JOINT. Mahasiswa-mahasiswa ini menjemput KTP ke rumah-rumah warga, memeriksa warga yang mengirim KTP via email dan media sosial lainnya.

Terhitung sampai dengan 31 Maret 2016, jumlah orang yang mengembalikan formulir sebanyak 15 orang dan mulai tanggal 3 April 2016 sampai tanggal 17 April 2016, ada enam agenda yang akan dilakukan JOINT sampai memutuskan kandidat yang akan diusung. Oleh sebab itu, pembagian peran

menjadi salah satu strategi yang dilakukan JOINT untuk melakukan efektivitas waktu yang tersedia.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam menentukan penyeleksi JOINT juga tidak ada. Masyarakat hanya diberikan peran dalam proses penentuan calon kandidat yang akan diusung oleh JOINT.

C. Forum Penyeleksian Kandidat

Berdasarkan teori dengan studi kasus partai politik yang digunakan penulis untuk menjawab dimana kandidat diseleksi, ada dua metode yaitu pertama, metode sentralistik adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Metode kedua adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional. Desentralisasi teritorial adalah penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh pimpinan lokal, komite dari cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan (Hazan, 2013). Desentralisasi fungsional adalah memastikan keterwakilan bagi perwakilan kelompok seperti serikat buruh, perempuan, atau minoritas.


Tabel 1.8 Penyeleksian Calon Walikota dan Wakil Walikota JOINT

Metode	Model
Lokal	Desentralisasi Fungsional

Dalam hal ini, JOINT tidak mempunyai struktur seperti partai politik. JOINT tidak mempunyai pimpinan pada tingkat nasional. JOINT merupakan komunitas yang bersifat lokal yang hanya mencakup Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, tidak ada proses penyeleksian yang dilakukan pada tingkat nasional layaknya proses yang dilakukan oleh partai politik.

JOINT juga tidak memiliki panduan dasar mengenai pembagian penyeleksi yang dilihat dari representasi territorial atau fungsional. Namun, JOINT membuat sebuah elemen dasar mengenai kriteria atau penguasaan keahlian yang harus dimiliki oleh sembilan penyeleksi layaknya desentralisasi fungsional yang dilakukan dalam proses kandidasi partai politik yaitu memastikan keterwakilan bagi perwakilan seperti serikat buruh, perempuan, dan sebagainya.

Kelompok-kelompok perwakilan itu adalah Busyro Muqoddas (etika kepemimpinan), Suparman Marzuki (penegakan hukum), Zainal Arifin Mochtar (anti korupsi), Bobi Setiawan (tata ruang dan lingkungan), Budi Wahyuni (perempuan dan kesehatan masyarakat), Herry Zudianto (keuangan publik), Achmad Nurmandi (perbaikan birokrasi), Robby Kusumaharta (dunia usaha, UMKM, dan pariwisata), Edy Suandi Hamid (ekonomi makro), ST Sunardi (budaya, seni dan politik seni, hubungan luar negeri dan politik perkotaan). Kelompok-kelompok ini dibagi menjadi dua tim yang ditempatkan pada dua sesi proses kandidasi yakni pra konvensi dan konvensi.



Gambar 1.3 Jadwal Kandidasi JOINT

JOINT telah menyusun serangkaian agenda di bulan April 2016. Di mulai pada 3 April 2016 yakni agenda pengenalan bakal calon yang dihadiri oleh 13 calon yakni Andrie Primera Nuary, Akhyari Hananta, Dani Eko Wiyono, Emmy Yuniarti Rusadi, Esha Satya Syamjaya, Fitri Paulina Andriani, Garin Nugroho Riyanto, Martha Haenry A, Hambar Riyadi, Rommy Heryanto, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Titok Hariyanto, Lusy Laksita. Acara ini diberi nama *Sarasehan Sinau Bareng Demokrasi ala Jogja*. Tujuan dari acara ini adalah memberikan pembelajaran demokrasi bagi warga Kota Yogyakarta. Beberapa tokoh masyarakat seperti Eddi Suandi Hamid (mantan rektor Universitas Islam Indonesia), Suparman Marzuki (Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia) dan Herry Zudianto (Tokoh Masyarakat dan Ketua RW 2 Golo) juga memberikan nasihat dan motivasi.

Setelah JOINT mengenalkan bakal calon kandidat pada 3 April 2016, JOINT juga melakukan uji publik tahap I selama satu minggu sejak tanggal 3 April sampai 9 April 2016. JOINT memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan secara tertulis tentang pribadi ke lima belas bakal calon kandidat dengan bukti-bukti mengenai perilaku-perilaku menyimpang yang pernah

dilakukan oleh bakal calon kandidat, perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum, dan norma-norma sosial kemasyarakatan.

Cara menyampaikan bukti-bukti itu bisa dilakukan dengan mengirimkan dokumen-dokumen melalui pos yang dikirim ke sekretariat JOINT, atau dengan menggunakan email. Surat dan bukti harus disertai identitas yang jelas seperti fotokopi KTP.

Pada saat pra konvensi yang dilakukan pada 10 April 2016, penyeleksi yang melakukan uji calon adalah Suparman Marzuki, Bobi Setiawan, Achmad Nurmandi, Edy Suandi Hamid, dan ST Sunardi. Pra konvensi ini bersifat tertutup dan tidak melibatkan masyarakat, mahasiswa, serta inisiator yang tergabung di JOINT. Penyeleksi hanya berasal dari tim 9. Pra konvensi dilakukan di Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada tahap pra konvensi ini, 15 (lima belas) calon diberikan kesempatan untuk menyiapkan materi untuk dipresentasikan. Para bakal calon memaparkan pendalaman visi dan misi, serta program kerja unggulan.

Para penyeleksi menggunakan penilaian kuantitatif berdasarkan *key performance indicators* yang disusun oleh para panelis yang menitikberatkan pada kemampuan dan penguasaan teknis terkait hal-hal yang menjadi landasan dasar atau *platform* JOINT. Penilaian kuantitatif ini juga tidak terdokumentasikan

dengan baik oleh JOINT. Sehingga data mengenai penilaian tersebut tidak bisa dipaparkan dengan baik.

Hasil dari proses pra konvensi ini, ditetapkan 5 (lima) orang bakal calon yang akan mengikuti tahapan selanjutnya atau konvensi pada 13 April 2016. Lima orang bakal calon tersebut adalah Andrie Primera Nuary, Emmy Yuniarti Rusadi, Fitri Paulina Andriani, Garin Nugroho, dan Rommy Heryanto.

Kandidat yang lolos pada tahap pra konvensi, akan dilakukan uji publik tahap II selama tiga hari sejak tanggal 13 April sampai 15 April 2016. Metode uji publik tahap dua juga sama seperti uji publik tahap I.

Tahapan terakhir adalah tahapan konvensi, tahap ini dilaksanakan pada 17 April 2016 di Jogja Expo Center. Ini merupakan tahap akhir dimana lima calon kandidat akan diuji kelayakannya oleh tim penyeleksi dan juga masyarakat yang hadir. Tim penyeleksi yang hadir adalah Busyro Moqqodas, Bobi Setiawan, Zainal Arifin Mochtar, Budi Wahyuni, Achmad Nurmandi, Edy Suandi Hamid, dan ST Sunardi.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam menentukan calon yang layak diusung oleh JOINT muncul ketika JOINT sudah memasuki tahap konvensi untuk menyeleksi beberapa peserta menjadi calon walikota dan wakil walikota. Elemen masyarakat yang hadir terdiri dari tokoh masyarakat, ketua RW, organisasi

masyarakat, dan anggota partai politik yang mempunyai hak suara dalam pemilihan umum Kota Yogyakarta.

Dalam konvensi tersebut, diawali dengan pendaftaran ulang kandidat serta sembilan penyeleksi yang memiliki peran sebagai juri utama. Juri yang berasal dari masyarakat atau warga Kota Yogyakarta juga melakukan pendaftaran ulang, terkait surat mandat dan kertas penilaian.

Dalam proses pendaftaran, para kandidat diberikan kesempatan untuk memilih dua pertanyaan pada sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang telah disiapkan secara acak oleh tim penyeleksi dan sudah tersusun urutan pembacaan dalam pertanyaan tersebut.

Pada sesi tanya jawab pertama, masing-masing kandidat diberikan waktu lima menit untuk menjawab pertanyaan yang diajukan JOINT dan dibacakan oleh penyeleksi. Kemudian, sesi tanya jawab kedua menjadi sesi bagi masyarakat yang hadir untuk memberikan pertanyaan.

Tim penyeleksi atau juri mendapatkan waktu sesi tanya jawab setelah sesi tanya jawab antara bakal calon kandidat dan masyarakat berakhir. Tim penyeleksi bukan hanya diberi kesempatan untuk bertanya kepada calon walikota melainkan juga untuk memperdalam jawaban dari setiap kandidat dengan tenggat waktu sekitar 3 menit. Proses ini menggambarkan hubungan antara partisipasi warga dan

tim penyeleksi dalam menentukan calon walikota dari jalur perseorangan yang diusung oleh JOINT.

Baik pada saat pra konvensi dan juga konvensi, relawan yang dalam hal ini kumpulan mahasiswa tidak mendapatkan kewenangan untuk memberikan argumentasi kepada calon kandidat yang sedang berkontestasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Tidak semua mahasiswa yang tergabung di dalam JOINT merupakan penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Yogyakarta. Namun, JOINT juga tidak bisa memastikan bahwa, semua peserta konvensi yang hadir dan memberikan argumentasi serta menguji kemampuan para calon merupakan masyarakat yang mempunyai KTP Kota Yogyakarta. JOINT tidak mendata dan mendokumentasikan dengan baik berapa jumlah mahasiswa-mahasiswa yang berasal dan yang bukan berasal dari Kota Yogyakarta.

D. Penetapan Kandidat

JOINT menggunakan dua model dalam menetapkan kandidat, yakni model penunjukan dan model pemilihan. Penggunaan kedua model ini dikarenakan JOINT memiliki dua tahapan konvensi.

Tabel 1.9 Penetapan Kandidat JOINT

Agenda	Metode	Model
Pra konvensi	Totaliter	Penunjukan
Konvensi	Demokratis	Pemilihan

Pada tahap pra konvensi, JOINT hanya melakukan uji kandidat oleh tim penyeleksi tanpa melibatkan unsur masyarakat. 5 (lima) kandidat yang dihasilkan dari pra konvensi merupakan kandidat yang ditetapkan dengan cara penunjukan oleh tim penyeleksi. Ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Hazan (2013) tentang penentuan kandidat menggunakan sistem penunjukan adalah sebuah proses penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan yang bersifat demokratis. Tidak adanya hierarki di dalam JOINT menjadikan tim penyeleksi seperti agensi partai politik dalam memutuskan calon.

Pada tahap konvensi, JOINT menggunakan model pemilihan dalam penetapan kandidat. Menurut Hazan (2013), model pemilihan pada penetapan kandidat merupakan proses penyeleksian semua kandidat melalui prosedur pemungutan suara pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi.

Hal tersebut dilakukan dalam proses konvensi yang dilakukan oleh JOINT. JOINT melakukan pemungutan suara masyarakat yang mencapai 105 suara. Dari 105 surat suara yang masuk, satu surat suara dinyatakan tidak sah. Proporsi perolehan suara dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, suara yang berasal dari ketua RW dan Ormas. *Kedua*, suara yang berasal dari masyarakat umum.

Suara yang berasal dari ketua RW dan ormas memiliki nilai yang lebih tinggi satu tingkat dari pada suara masyarakat umum. Ketua RW dan ormas merupakan para penyeleksi yang diundang secara resmi oleh JOINT.

Dari hasil pemungutan suara dari ketua RW, ormas dan masyarakat umum, menghasilkan 104 (seratus empat) suara sah. 13 (tiga belas) berasal dari suara ketua RW dan ormas, 91 (sembilan puluh satu) merupakan suara sah dari masyarakat umum.

Hasil akhir dari pemungutan suara yang dilakukan, jumlah suara ketua RW dan ormas yang masuk yakni 50% (lima puluh persen) memilih Garin Nugroho sebagai kandidat. Dan jumlahnya tersebar merata untuk kategori umum.

Kandidat yang akhirnya ditetapkan sebagai calon walikota dan wakil walikota yang diusung oleh JOINT adalah Garin Nugroho dan Rommy Heryanto. Namun, JOINT tidak mendokumentasikan persentase bobot penilaian antara tim penyeleksi, ketua RW, ormas dan masyarakat umum.

Hasil penetapan yang dilakukan oleh JOINT mencerminkan sebuah proses demokrasi. Masyarakat atau warga negara, yang miskin dan tidak berpendidikan, bisa menentukan siapa yang akan menjadi calon walikota yang diusung oleh JOINT dengan hadir pada saat konvensi. Masyarakat menjadi hakim politik sebenarnya.

Proses pemungutan suara yang dilakukan JOINT merupakan salah satu bentuk partisipasi politik (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2011). Partisipasi politik bukan sekadar aksi, melainkan aksi yang dilakukan oleh warga negara biasa, bukan elit pemerintah yang melahirkan tindakan sukarela, yang berarti bahwa masyarakat tidak dipaksa untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam menguji calon yang mendaftarkan diri di JOINT.

Oleh sebab itu, JOINT memperlihatkan bahwa suara rakyat menjadi penting bukan saja dalam menentukan siapa yang berkuasa, tetapi juga apakah proses pemilihan atau pemberian mandat, yakni konvensi JOINT, berlangsung demokratis atau tidak, jujur dan adil atau tidak. Penilaian masyarakat merupakan legitimasi demokratis terhadap JOINT. Ini adalah gerakan dimana rakyat membuat perubahan dan menciptakan sejarah (Gramsci, 2010).

E. Kegagalan JOINT

Dalam upaya menganalisis perkembangan JOINT, penting kiranya untuk mempertimbangkan teori proses politik (*political process*) dan gerakan-gerakan sosial (*social movements*) (Latif, 2013). Fokus sentral dari teori yang pertama ialah pada relasi antara aktor-aktor politik di JOINT dan tindakannya, serta pada pentingnya struktur peluang politik (*political opportunity structure*) bagi munculnya aksi bersama. Adapun para ahli teori-teori gerakan sosial berbagi kesepahaman terhadap sekurangnya empat aspek khas dari gerakan-gerakan sosial.

Pertama, merupakan jaringan interaksi yang bersifat informal, yang terdiri dari pluralitas individu dan kelompok. *Kedua*, adanya solidaritas dan keyakinan bersama. *Ketiga*, adanya konflik-konflik kultural dan politik serta hubungan oposisional (*oppositional relationship*) di antara para aktor. Dan yang *keempat*, adanya proses pertumbuhan dan siklus hidup dari gerakan-gerakan sosial (Porta & Diani, 2013).

Ciri khas dari JOINT yakni menempatkan komunitas ini pada sebuah ruang di antara tradisionalisme kandidasi dengan modernitas gerakan sosial baru. Dalam posisi yang demikian, JOINT menghadirkan, baik sifat peniruan (*mimicry*) maupun ancaman (*manace*) terhadap partai-partai politik lain. Kehadiran JOINT menghadirkan potensi ancaman bagi partai-partai politik baik yang berideologi Islam, nasionalisme religius, dan sekuler di Kota Yogyakarta.

Namun, dibalik peniruan konsep kandidasi yang demokratis tersebut dan memberikan dampak berupa ancaman kepada partai-partai politik, JOINT malah mati secara perlahan sebelum kandidat yang diusung oleh JOINT mendaftarkan diri ke KPUD Kota Yogyakarta. ada beberapa faktor kegagalan JOINT sebagai sebuah gerakan sosial baru.

Pertama, ruang demokrasi yang tidak terbuka di antara masing-masing relawan. Tim-tim yang terdapat di JOINT seperti tim 7, tim 5, dan tim 9 tidak memiliki arah koordinasi yang jelas dengan relawan yang terdiri dari banyak

mahasiswa. Komunikasi yang tidak baik mengenai pembuatan keputusan yang dikeluarkan tim 7, tim 5, dan tim 9 membuat jurang pemisah yang cukup besar di antara kelompok relawan. Sehingga membuat tidak adanya ikatan emosional antara masing-masing relawan dengan kelompok mahasiswa.

Padahal, sifat khas mahasiswa yang penting dalam hubungan sosial adalah bahwa situasi mereka selalu bercorak sementara. Setiap penggolongan mahasiswa selaku kelompok masyarakat mau tidak mau harus mengikutsertakan asal-usul mereka, situasi mereka sendiri serta arah sosial para mahasiswa. Sifat sementara dari mahasiswa serta ketidakpastian mengenai tujuan merekalah yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat disederhanakan baik kepada asal-usul mereka maupun arah yang akan mereka inginkan (Budiman, 1984).

Membangun kepercayaan antara sesama relawan adalah hal mutlak dan mendasar dari sebuah gerakan sosial. Karena munculnya nilai-nilai kepercayaan disebabkan oleh adanya dengan apa yang disebut James Coleman yang dikutip Fukuyama sebagai— *social capital* atau *human capital*, yakni kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam kelompok dan organisasi (Coleman, 2010). Coleman menambahkan bahwa selain pengetahuan dan keterampilan, porsi lain dari *human capital* adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain (Coleman, 2010). Menurut Fukuyama, kemampuan berasosiasi ini menjadi modal yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi, tetapi juga bagi aspek

eksistensi sosial yang lain (Fukuyama, 2010), seperti kehidupan sosial politik yang dibangun di JOINT. Tetapi, kemampuan ini sangat tergantung pada suatu kondisi dimana komunitas itu mau saling berbagi untuk mencari titik temu norma-norma dan nilai-nilai bersama (Fukuyama, 2010). Jika titik temu etis-normatif ini ditemukan maka pada gilirannya kepentingan-kepentingan individual akan tunduk pada kepentingan-kepentingan komunitas kelompok (Fukuyama, 2010).

Gagalnya JOINT dalam memahami karakter dan membangun asosiasi dengan relawan yang terdiri dari kelompok mahasiswa, membuat 72 (tujuh puluh dua) relawan/mahasiswa yang tergabung di JOINT tidak bekerja secara maksimal. Hanya 15 (lima belas) relawan yang bekerja secara intens di JOINT. Padahal, JOINT harus bekerja keras untuk mengumpulkan jumlah KTP yang sangat banyak yakni sekitar 27.000 sebagai syarat mendaftarkan Garin dan Rommy.

Semua gerakan yang berjuang demi perubahan melibatkan suatu wawasan baru, suatu perspektif baru, suatu perluasan atau redefinisi dari sebuah sistem kepercayaan dan nilai yang telah ada yang mungkin berawal dari seorang individu atau sekelompok kecil individu, yang kemudian menyebarluaskan cara berpikir mereka dengan memobilisasi individu-individu yang berpikiran serupa yang nantinya akan memperluas penyebaran-penyebaran persepsi baru, nilai-nilai baru, dan praktik-praktik baru (Gore, 2010).

Ini yang tidak dimiliki oleh JOINT, tidak adanya gagasan, ide tentang meraih dukungan masyarakat setelah JOINT mendeklarasikan Garin dan Rommy. Tim-tim yang dimiliki JOINT tidak bekerja secara maksimal untuk meraih dukungan masyarakat. Bahkan 13 (tiga belas) kandidat yang mengikuti pra-konvensi dan konvensi menarik diri untuk mensosialisasikan JOINT secara perlahan-lahan. Ini merupakan kegagalan tim di dalam JOINT untuk memikirkan bagaimana strategi merangkul kandidat-kandidat yang kalah dalam proses kandidasi.

Gore (2010) mendefinisikan bahwa gerakan sosial terletak dalam kemampuannya untuk mengartikulasikan konsep gerakan sosial yang sekaligus menunjuk pada konsep masyarakat. *Blueprint* mengenai konsep kemasyarakatan dalam menyambut sebuah gerakan sosial baru yang bergerak di ranah politik tidak diciptakan oleh tim-tim yang ada di JOINT. Padahal, banyak akademisi lintas disiplin ilmu yang tergabung di dalam JOINT. Bahkan JOINT sukses dalam merangkul beberapa rektor universitas-universitas besar di Kota Yogyakarta untuk mendukung gerakan ini.

Kedua, kurangnya pendekatan yang efektif terhadap masyarakat membuat JOINT seolah-olah terpisah dari masyarakat dan menimbulkan pikiran di masyarakat bahwa JOINT merupakan gerakan anti partai atau memiliki sentimen terhadap partai dan juga persis seperti partai politik pada umumnya. Ada beberapa

tokoh yang bergabung di JOINT dan menjadi tokoh yang sangat anti terhadap partai politik.

Peta politik dewasa ini telah berubah dengan masuknya konsep persaingan politik. JOINT yang terlibat dalam politik harus menyadari bahwa JOINT tidak sendirian dan bisa dengan mudah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat tanpa mengerahkan tenaga dan pikiran.

Kondisi masyarakat harus dipahami. Walaupun banyak masyarakat di Indonesia sudah kecewa terhadap partai politik dan pragmatis terhadap semua agenda politik yang ada, bukan berarti JOINT dapat dengan mudah hadir dan meyakinkan masyarakat tanpa pendekatan yang memadai. JOINT juga merupakan salah satu aktor yang terjun ke politik tanpa menggunakan partai politik. Itu tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat akan percaya JOINT tidak akan memiliki *track record* yang buruk seperti kebanyakan partai politik saat ini. Salah satu relawan JOINT yang menjadi narasumber dalam penelitian ini mengatakan:

“...mayoritas masyarakat Jogja (Kota Yogyakarta) pasif. Mayoritas apatis dan pragmatis serta minoritas aktif tapi masih pragmatis juga.”

Ini yang tidak dipikirkan dengan baik oleh JOINT. Seolah-olah yang dipikirkan dan dirasakan oleh JOINT juga akan dipikirkan dan dirasakan dengan cara yang sama oleh masyarakat. JOINT juga harus memiliki ideologi yang jelas. Kejelasan ideologi menjadikan keunikan dan diferensiasi antara JOINT dan partai politik sehingga terdapat perbedaan dalam penyelesaian permasalahan.

Pelibatan masyarakat dalam proses konvensi yang dilakukan oleh JOINT tidak menjamin sebuah kedekatan akan terbangun dengan partisipasi yang singkat tersebut. Meskipun wujud kebudayaan politik dunia yang sedang bergerak ini nampaknya didominasi oleh/ledakan partisipasi, namun apa yang akan menjadi model bagi partisipasi tersebut masih kurang jelas. Bangsa-bangsa yang sedang berkembang diperkenalkan dengan dua model partisipasi politik modern yang saling berbeda, yaitu yang bersifat demokratis dan totaliter (Verba, 1990).

Negara demokratis memberi orang-orang awam suatu kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses pembuatan keputusan politik sebagai warga negara yang berpengaruh. Sedangkan negara yang totaliter memberikannya “tugas pokok sebagai partisipan”. (Barghoon, 1990). Kedua model itu mempunyai daya tarik bagi bangsa-bangsa baru, dan mana di antaranya yang akan berhasil jika sesungguhnya perpaduan antara keduanya tidak timbul dan tak dapat dikatakan terlebih dahulu (Verba, 1990).

Dapat disimpulkan bahwa jika orang mengikuti berbagai kegiatan politik, dalam beberapa hal, mereka terlibat ke dalam proses pengambilan keputusan. Namun, itu tidak menjamin sebuah proses keikutsertaan yang maksimal.

Kebudayaan politik, termasuk pengertian kewajiban untuk mengambil bagian dalam aktivitas politik. Tentu saja untuk mengikuti aktivitas politik dan

menaruh perhatian pada urusan politik hanyalah merupakan komitmen politik yang serba terbatas (Verba, 1990).

Sangat terbatasnya waktu yang dimiliki oleh JOINT, membuat dialog-interaktif antara JOINT dan masyarakat kurang maksimal dan efektif. Kehadiran JOINT tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, tugas utama JOINT adalah membangun bagaimana proses komunikasi, interaksi, dan pendekatan antara keduanya.

Ketiga, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menjelaskan bahwa calon perseorangan dalam pasal 48 antara lain:

(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk

kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.

(3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota.

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

(5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

(6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.

(7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

(8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.

Undang-undang tersebut menjelaskan ada dua jenis verifikasi yang diatur. *Pertama*, adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). *Kedua*, verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap calon pendukung yang menyerahkan KTP-nya.

Jika pendukung calon tidak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di kantor PPS. Namun, jika pasangan calon tidak bisa menghadirkan pendukung mereka ke kantor PPS, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Artinya bahwa ada tugas yang sangat

sulit untuk dilaksanakan oleh JOINT terkait verifikasi KTP pendukungnya. JOINT menargetkan pengumpulan KTP dengan jumlah total sekitar 45.000 KTP.



Gambar 2. KTP untuk Garin-Rommy

Sumber foto:

<https://web.facebook.com/joint2017/photos/a.192520031126204.1073741828.183028208742053/222058474839026/?type=3&theater>

Pertanyaannya adalah bagaimana menghadirkan atau memastikan pemberi KTP yang banyak tersebut untuk disensus oleh petugas? Jika petugas PPK dan PPS tidak bisa menghadirkan setengah dari 45.000. Maka, tim di dalam JOINT harus menghadirkan sekitar 22.000 masyarakat yang menyerahkan KTPnya. Hal ini sangat mustahil untuk dilakukan oleh JOINT sendiri. Dengan jumlah sumber daya relawan yang sangat terbatas, dan tidak semua warga yang memberikan KTPnya sedang berada di Kota Yogyakarta pada saat sensus dilakukan.

Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa JOINT bukan saja menghadapi persoalan di internalnya melainkan di eksternal juga. JOINT mengalami kesulitan terhadap undang-undang tersebut.

Keempat, persoalan yang menyebabkan JOINT gagal adalah adanya kampanye hitam (*black campaign*) yang ditujukan kepada Garin Nugroho. Kampanye hitam ini menyebar di masyarakat setelah Garin ditetapkan sebagai calon oleh JOINT.

Isu yang menyebar tersebut berupa kedekatan antara Garin dan salah satu keluarga keraton Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menyebabkan elektabilitas terhadap JOINT menurun. JOINT pun tidak mampu membendung isu yang sudah beredar di masyarakat Kota Yogyakarta. Kampanye hitam merupakan cara yang paling mudah digunakan untuk menjatuhkan calon kandidat yang bertarung dalam pemilu dan pilkada. Metode-metode kampanye hitam yang dilakukan terhadap calon yang diusung JOINT adalah menyebarkan isu-isu tersebut melalui media sosial. Ketika isu itu dilontarkan di media sosial, tim-tim JOINT yang sebenarnya mengelola beberapa akun JOINT dan aktif di media sosial tidak mampu mengklarifikasi bahkan membendung arus informasi tersebut.

Faktor kegagalan JOINT yang terakhir, kurang efektifnya komunikasi dan pencitraan yang dibangun Garin dan Rommy. Kandidat yang terpilih diharuskan memiliki strategi kampanye. 9 kriteria yang harus dimiliki kandidat JOINT tidak

mampu dikampanyekan dengan baik. Padahal kesembilan isu tersebut merupakan masalah mendasar yang harus diselesaikan di Kota Yogyakarta. Isu-isu tersebut bisa menjadi kekuatan bagi calon dan juga JOINT dalam menarik simpati dan pilihan masyarakat untuk mendukung mereka. Secara sederhana, kemampuan yang harus dimiliki seorang calon kandidat dalam menarik simpati baik relawan maupun masyarakat adalah dengan memperlihatkan kepada publik cara komunikasi yang khas dan menarik (Firmanzah, 2010). Namun, terbukti bahwa calon yang terpilih tidak mempunyai konsep yang baik mengenai strategi kampanye.

JOINT yang sudah menetapkan calonnya jauh-jauh hari sebelum partai politik sebenarnya memiliki waktu yang cukup panjang untuk mensosialisasikan calonnya. Namun, mesin relawan JOINT tidak bekerja secara maksimal dikarenakan kandidat yang terpilih pun tidak mampu membangun kedekatan dengan relawan. Garin dan Rommy pada akhirnya tidak mempunyai *bargaining position* di mata masyarakat dan juga relawan yang tergabung di JOINT.

Strategi tanpa dana adalah hal yang mustahil dilakukan oleh sebuah kandidat yang ingin memenangkan pemilu. Mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia tidak bisa dipungkiri. Hal itu sama persis dengan yang terjadi di Kota Yogyakarta. Tidak ada kontestasi pemilihan kepala daerah yang tidak menggunakan sumber daya keuangan. Itulah gambaran yang terjadi di JOINT. JOINT menjalankan seluruh aktivitasnya dari pendeklarasian sampai penetapan

kandidat menggunakan dana dari para sukarelawan dengan membuka akun donasi. Namun, calon yang terpilih tidak mau berpartisipasi dalam mendonasikan finansialnya demi keberlangsungan JOINT.

Dana bukan hanya digunakan untuk mensosialisasikan seluruh agenda JOINT kepada masyarakat dan memobilisasi para relawan untuk menjemput KTP. Namun, dana juga dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas administrasi di sekretariat JOINT. Dampak dari itu, relawan pun tidak mampu lagi bekerja baik di lapangan maupun di sekretariat JOINT.